



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR:880/Kep.652-BKPSDM/2022

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU
ATAS NAMA PULUNG SAHURI, S.Pd NIP. 19810626 200701 1 004 PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK**





BUPATI LEBAK,

- Menimbang** : a. bahwa saudara PULUNG SAHURI, S.Pd NIP. 19810626 200701 1 004 pangkat/golongan ruang Penata Tk.I, III/d, Jabatan Guru Muda pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor 824/KEP.497-BKPSDM/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, maka harus diberhentikan dari Jabatan Fungsional Guru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Guru atas nama PULUNG SAHURI, S.Pd NIP. 19810626 200701 1 004 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 68);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Nomor 800/932-Dindik-Kab/2022 Tanggal 13 Juli 2022 Perihal Permohonan Usulan Pemberhentian Jabatan Fungsional

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Guru a.n. Pulung Sahuri, S.Pd NIP. 19810626 200701 1 004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU ATAS NAMA PULUNG SAHURI, S.Pd NIP. 19810626 200701 1 004 PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Juni 2022 Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil :





- a. Nama : PULUNG SAHURI, S.Pd
- b. NIP : 19810626 200701 1 004
- c. Pangkat/ Gol : Penata Tk.I, III/d
Ruang/ TMT
- d. Unit Kerja : SMPN 2 Curugbitung
Dinas Pendidikan Kab. Lebak

dari Jabatan Guru Muda dengan angka kredit sebesar 300,106 (tiga ratus koma satu nol enam).

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diangkat dalam Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Agustus 2022


BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak; dan
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	